

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya, hal ini selaras dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke empat, Oleh karena itu, saat ini negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh, terutama dalam hal Pembangunan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi ini, banyak bisnis muncul. Selanjutnya, muncul hubungan antara pengusaha dan pekerja. Secara normative, hubungan antara pekerja dengan pengusaha ini dikenal dengan sebutan hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.¹ Pasal 8 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

¹ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Judul penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Kabupaten Magelang adalah Pusat Perindustrian, Pelayanan Jasa, khususnya di bidang industri. Hal ini mempengaruhi banyaknya perselisihan hubungan industrial yang terjadi. Di Kabupaten Magelang sendiri 3 (tiga) tahun belakangan ini perselisihan yang marak terjadi di Kabupaten Magelang terkait dengan permasalahan perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan hak. Adapun untuk penyelesaiannya dengan cara bipartite, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Namun, di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang hanya dapat diselesaikan secara mediasi, karena hanya memiliki mediator. Faktor yang sangat berpengaruh besar ada pada masalah internal. Keadaan ini sangat penting untuk menentukan suatu hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Hubungan yang harmonis tanpa munculnya masalah antara pekerja dengan pengusaha namun ada kalanya muncul sebuah konflik atau perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang berakibat munculnya perselisihan hubungan industrial.

Salah satu masalah yang terkait dengan proses industrialisasi adalah perselisihan hubungan industrial itu sendiri, yaitu perbedaan pendapat atau kepentingan antara pekerja dan pengusaha lainnya dalam suatu hubungan industrial. Karena sebagian besar penduduk Indonesia mulai beralih profesi, ini merupakan hal yang normal, dan terjadi meskipun ada banyak lapangan pekerjaan yang diminati. Hubungan industrial tidak selalu berjalan dengan baik, terkadang

kedua belah pihak mungkin berbeda. Jika terjadi perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, maka pemerintah pun akan ikut menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, pemerintah bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Undang undang ini mengatur mekanisme penyelesaian baik di luar pengadilan maupun di pengadilan, dengan mediasi sebagai salah satu fungsi pemerintah di luar pengadilan.²

Mediasi berarti suatu proses penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi kedua belah pihak yang berselisih dengan cara negosiasi kedua belah pihak yang berselisih dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersifat netral agar memperoleh hasil yang saling menguntungkan.³ Perselisihan akan diselesaikan secara mediasi apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam perundingan secara musyawarah untuk mencapai mufakat/bipartite. Undang Undang yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini, yang salah satu cara melalui mediasi apabila para pihak tidak menemukan jalan keluar. Cara penyelesaian melalui mediasi dikenal di berbagai budaya, sifatnya *non adversial*, dan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang tidak merugikan salah satu pihak.

² Rifqi Febrian and Fitria Fitria, "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Ukm Kota Jambi," *Mendapo: Journal of Administrative Law*, Vol. 1, No. 3 (Oktober, 2020), hlm.191–206

³ Abd Latip, Lu'luaiaily Lu'luaiaily, and Ainiyah Ainiyah, "Mediasi Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bangkalan," *Competence : Journal of Management Studies*, Vol. 12, No. 2 (Oktober, 2019), hlm. 65–89

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI mengatur penyelesaian dengan cara mediasi oleh mediator yang mana mediator sebagai pemimpin sidang mediasi. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang telah menyelesaikan 17 (tujuh belas) kasus dalam 3 (tiga) tahun terakhir beberapa kasus tersebut melibatkan pekerja perusahaan bukan hanya satu. Permasalahan tersebut banyak terjadi di Perusahaan textile, yang mempekerjakan banyak orang di Kabupaten Magelang. PT. Pandatex (Panca Persada Mulia Textile), yang menghadapi masalah hubungan industrial karena di PHK secara sepihak tanpa adanya kompensasi. PT. Tanggulrejo Wahana Makmur juga menghadapi masalah yang sama karena di PHK secara sepihak tanpa adanya kompensasi. Mediasi menyelesaikan permasalahan kedua PT tersebut. Mediator melakukan proses mediasi untuk membantu kedua pihak menemukan jalan keluar dengan memberikan saran. Prosesnya mediator tidak selalu berhasil dan berjalan lancar, mereka terus menghadapi kendala. Oleh karena itu, mediator harus memberikan persyaratan dan arahan tertulis kepada masing-masing pihak yang harus setuju untuk melakukan suatu hal. Jika salah satu pihak tidak dapat menerima persyaratan mediator, maka pihak tersebut harus membuat perjanjian Bersama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang?

2. Faktor apa yang menghambat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan suatu pengetahuan untuk mengembangkan ilmu dalam hukum tentunya dalam Hukum Administrasi Negara yang membahas tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan bahan untuk masyarakat atau orang lain mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang bagi masyarakat sebagai serikat kerja/serikat buruh untuk mendapatkan keadilan dalam menyelesaikan Hubungan Industrial.